



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

PEMBANDING, NIK 7371093112620016, tempat tanggal lahir Welonge, 31 Desember 1962, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan waratawan, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

TERBANDING, NIK 7371094203660007, tempat tanggal lahir Wanio, 2 Maret 1966, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Maros, sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs., tanggal 19 November 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan rekonvensinya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi perkara *a quo* dicabut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 27 November 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan tanggal 4 Desember 2019 kepada Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding bertanggal 13 Desember 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 13 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs;

Bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini kontradiksi bahkan bertentangan antara pokok perkara yang dijadikan alasan Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pemanding dengan dalil-dalil yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Pembanding memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dibatalkan;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 23 Desember 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros tanggal 23 Desember 2019 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 483/Pdt.G.2019/PA.Mrs;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 16 Desember dan kepada Terbanding tanggal 11 Desember 2019, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 23 Desember 2019 Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 27 Desember 2019 Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 9 Januari 2020 dengan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks., dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/172/HK.05/I/2020, tanggal 9 Januari 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding hadir pada sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019, kemudian Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019, dengan demikian maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan sesuai Pasal 199 (1)

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs. yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 047/NJ-SK/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 29 Oktober 2019, terbukti bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Najamuddin, S.H. Advokat/Pengacara untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini, namun kuasa tersebut telah menyatakan mengundurkan diri atas persetujuan Pembanding pada tahap Duplik sesuai Berita Acara Sidang tanggal 5 November 2019, sehingga untuk tahap pemeriksaan selanjutnya sampai perkara ini putus Pembanding sudah tidak diwakili oleh kuasa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keberatan-keberatan yang terurai dalam memori banding Pembanding, dan dengan memperhatikan uraian serta mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada halaman 12 dan 13 putusan Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 ini, yang ternyata kontradiksi dan tidak sinkron dengan dalil-dalil dalam gugatan Terbanding yang dijadikan dasar atau alasan perceraian yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada putusan halaman 2, sehingga putusan tersebut cacat formal. Hal ini pula yang dijadikan dasar bagi Pembanding mengajukan banding yang selengkapnya terurai dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Terbanding angka 3 dijelaskan bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, sementara dalam pertimbangan hukum halaman 12 dinyatakan bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding (angka 5 dan 6 surat gugatan) adalah karena Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain yang kemudian menikahi perempuan tersebut pada bulan Juni 2018, sehingga Terbanding menderita lahir bathin dan akhirnya sejak itu Pembanding dengan Terbanding pisah tempat tinggal sampai sekarang yang telah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan, sementara dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 12 dan 13 dijelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena akibat perbuatan Penggugat sendiri yang sering bertingkah laku yang mencurigakan seperti tidak secara terbuka menggunakan handphone, menghapus chat yang ada di handphone agar tidak ketahuan, dan tergugat pernah memukul Penggugat tapi itu secara spontanitas bukan untuk menyakiti Penggugat melainkan karena Tergugat takut kehilangan Penggugat sebagai istri tercinta,dst;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan rekonsensi yang diajukan Pembanding pada saat mengajukan jawaban telah dicabut pada tahap duplik atau sebelum pembuktian sehingga gugatan rekonsensi tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, sehingga format amar

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tidak perlu lagi pencantuman Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi serta Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding di Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 13 September 2019, berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding serta sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding pada setiap persidangan dan telah pula dilakukan proses mediasi melalui mediator Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, namun tidak berhasil karena Terbanding tetap menghendaki terjadinya perceraian, dengan demikian alasan perceraian Terbanding telah dapat dikategorikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pembanding agar gugatan Terbanding ditolak sebagaimana tersebut dalam jawabannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan dan dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding dihubungkan dengan keterangan para saksi Terbanding bernama SAKSI 1 (kakak kandung Terbanding) dan SAKSI 2 (kakak kandung Terbanding) serta bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, pada tanggal 19 Februari 1992, ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding benar-benar telah pecah dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan sidang Pengadilan, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan harus memenuhi dua hal yaitu pertama harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, kedua setelah Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti diuraikan di atas yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan atau sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, hal tersebut berdasarkan dalil Terbanding yang dibenarkan Pembanding dan keterangan para saksi dan selama pisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding tidak pernah lagi rukun dalam rumah tangganya dan sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali meskipun selama proses perkara ini berlangsung Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Mediator telah mengupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil, hal tersebut antara lain disebabkan karena Terbanding benar-benar telah bertekad untuk bercerai dengan Pembanding sebagaimana yang telah disampaikan pada setiap persidangan dan pada kesimpulannya pada akhir pemeriksaan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Pembanding dengan Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Terbanding maupun dalil-dalil bantahan Pembanding dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding di depan sidang, terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pembanding tidak lagi saling percaya, saling menghormati dan saling menyayangi sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan, kemudian setelah itu Pembanding dengan Terbanding sudah pisah sejak Juni 2018 berawal ketika Pembanding meninggalkan Terbanding di rumah kediaman bersama dan selama tidak berdiam dalam satu rumah sejak itu pula sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagai suami istri sehingga kewajiban masing-masing sebagai suami istri sudah tidak terlaksana pula.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan selama itu sudah tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali bahkan Terbanding telah bertekad untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan perceraian meskipun telah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator secara maksimal, tetapi semuanya tidak berhasil karena ternyata Terbanding tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Pembanding, dengan demikian maka kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang retak yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dengan Pembanding telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga patut diduga bahwa kesalahan atau penyebab pertengkaran tidak dimonopoli oleh salah satu pihak melainkan silih berganti, oleh karena itu maka tidak perlu lagi dicari siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah akibat atau dampak dari pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut apakah masih

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga atau tidak, dan ternyata terbukti dipersidangan bahwa Terbanding menyatakan sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Pembanding meskipun Pembanding menyatakan bersedia/berjanji untuk mengubah hal-hal/perbuatan Pembanding yang tidak disukai Terbanding, dengan demikian rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengandung abstraksi hukum “ *Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah terbukti retak dan pecah*” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa “*Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan ghalidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan Telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula;*

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka mempertahankan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sudah dalam keadaan seperti itu, bukanlah jalan terbaik karena hanya akan menambah penderitaan lahir bathin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi bahkan dapat menambah kisruhnya rumah tangga, sehingga rumah tangga yang diidamkan pasangan suami istri dalam hal ini Pembanding dan Terbanding yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah atau “*Baity Jannaty*” (rumahku adalah surgaku) semakin jauh dari harapan;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa alasan Terbanding untuk melakukan perceraian dengan Pembanding telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perceraian merupakan alternatif yang terbaik bagi Pembanding dengan Terbanding, karena menutup pintu perceraian dapat dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan sebab keadaan rumah tangga/perkawinan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan maksud sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al Qur'an Surah Arrum ayat 21 dan keadaan tersebut telah sesuai dengan *yurisprudensi* Mahkamah Agung RI. Nomor 237/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa jika salah satu pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan bathin antara keduanya telah putus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagai mana maksud tujuan perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan karena selama pernikahan keduanya bakda dukhul dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughraa* Terbanding terhadap Pembanding, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka meskipun Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi rumah tangga tidak dapat dibina hanya oleh salah satu pihak suami atau istri melainkan harus dibina secara bersama-sama dibawah landasan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya namun pada kenyataannya kedua pihak sudah tidak dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, karena Terbanding sudah nekad mau bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan pada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Miladiah, bertepatan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H, dan Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 14 Januari 2020, dengan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syarifuddin Syakur, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Abd. Hamid, S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 134.000.00
Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 6.000.00
J u m l a h	: Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

ttd

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara No. 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks.

Putus Tgl. 13 Pebruari 2020

M E N G A D I L I

- Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 483/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 19 November 2019 Miladiah bertepatan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Drs. Hamzah K bin Kattang) terhadap Penggugat (Hasmawati binti Drs. M. Suadi M);
3. Membebaskan Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp476.000.00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarifuddin Syakur, SH., MH.

Halaman 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PTA.Mks